

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

PERMOHONAN INFORMASI

LANGKAH 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi publik kepada Kementerian melalui Pusat Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

LANGKAH 2

Pemohon Informasi Publik harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

LANGKAH 3

Petugas Informasi Kementerian mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik pada langkah 2.



LANGKAH 4

Pemohon Informasi Publik harus meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan.

LANGKAH 5

PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu kerja 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7(tujuh) hari kerja.

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Kementerian Perhubungan (Menhub) berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 1

LANGKAH 1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID Kementerian Perhubungan (Menhub) dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan

LANGKAH 2

Atasan PPID Kementerian harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut

SELESAI

Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai. Jika pengadu keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:

TAHAP 2

LANGKAH 1

Pengajuan sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat diajukan dalam waktu 14(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi

LANGKAH 2

Dalam waktu 14(empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja. Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

SELESAI

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

TAHAP 3

LANGKAH 1

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.

LANGKAH 2

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis dinyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

Penggugat menerima putusan pengadilan jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

SELESAI

Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14(empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai.

